



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KECAMATAN GARUNG
TAHUN 2022

KECAMATAN GARUNG
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Garung Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Garung Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Garung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Garung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Garung.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Garung telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Capaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan. Meskipun sebagian besar indikator kinerja utama memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan demi mendukung terwujudnya good governance.

Demikian LKjIP ini kami susun dengan sebenarnya, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Garung di masa mendatang.

Garung, Februari 2022


AMIN PURNADI, S.STP., MM.
Pembina
NIP. 19800218 199810 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LKjIP Kecamatan Garung Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Garung Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2023. Penyusunan LKjIP ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2022.

Sebagai perwujudan pelaksanaan *Good Governance*, Kecamatan Garung telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Garung Tahun 2021-2026. Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Garung pada Tahun 2022 selanjutnya diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama tersebut, yaitu meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah dan Desa yang profesional, transparan bersih dan melayani. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Garung masuk pada kategori Baik.

Terdapat Sasaran Strategis yang harus diwujudkan oleh Kecamatan Garung pada Tahun 2022. Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kecamatan Garung pada Tahun 2022, tingkat capaiannya berada pada kategori Baik.

Di luar pencapaian IKU dan Sasaran Strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Garung juga ditunjukkan oleh pencapaian target yang mendukung tercapainya kegiatan swadaya masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR
DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1	LATAR BELAKANG
	1.2	LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LKjIP
	1.3	PROFIL PELAYANAN KECAMATAN GARUNG
	1.4	TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN KECAMATAN GARUNG
	1.5	STRUKTUR ORGANISASI
	1.6	SUMBER DAYA KECAMATAN GARUNG
	1.7	SARANA DAN PRASARANA
BAB	II	RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
	2.1	RENCANA STRATEGIS
	2.2	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAB	III	AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1	PENGUKURAN KINERJA
	3.2	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
	3.3	AKUNTANBILITAS KEUANGAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan . bertanggungjawab (*good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented*). Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun 2022, pemerintah daerah menyusun LKJiP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKJiP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lainnya yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan.

Tujuan penyusunan LKJiP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Garung dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di awal tahun anggaran.

Dokumen LKJiP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Garung dengan pembandingan hasil pengukuran penetapan kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Garung.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Garung pada tahun berikutnya.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggara pemerintahan di Wilayah kerjanya dimana Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan LkjIP

LKJiP Kecamatan Garung selama tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemebrrantasn Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4406).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indosia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
10. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008.
11. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 13 Desember 2010 Nomor 29 Tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 6)
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71).

1.3. Profil Pelayanan Kecamatan Garung

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo bahwa Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten wonosobo, dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan.

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Garung di bidang Pemerintahan tercermin pada :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, Desa/Kelurahan untuk mengikuti diklat pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan.
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- e. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan.
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk semua penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.
- g. Kinerja Pelayanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, Ketentraman dan Ketertiban serta pelayanan Terpadu.
- h. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- i. Monitoring pelaksanaan Kegiatan di Desa dan Kelurahan yang bersumber dari Dana Transfer Desa, APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Gubernur dan sumber dana lainnya.
- j. Monitoring penyaluran Beras untuk keluarga pra sejahtera, BPNT, PKH dan program-program sosial lainnya.
- k. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dan bantuan RTLH kepada masyarakat.
- l. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
- m. Pembinaan anggota linmas Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Garung.
- n. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan guna mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Garung

Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan di bidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan-lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN.

- **Seksi Pemerintahan**

Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan.

- **Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.

- **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah.

- **Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patroli wilayah ,

pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, keteriban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

• **Eselonisasi jabatan pada Kecamatan adalah sebagai berikut :**

- a. Camat adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- b. Sekretaris Kecamatan adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- c. Kepala Seksi dan Lurah adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas. Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pada Kecamatan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo, rincian tugas tersebut antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, pelayanan umum, pembinaan dan pengoordinasian wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati;
3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
10. Pengoordinasian, fasilitasi, dan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
11. Pengoordinasian sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
12. Pengawasan terhadap pelaksanaan, kualitas, manfaat dan dampak program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan sebagai bahan rekomendasi dan pelaporan kepada Bupati;
13. Pengelolaan dan penyelenggaraan mitigasi dan manajemen bencana;
14. Pengoordinasian unit kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
15. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan;
16. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dengan kecamatan disekitarnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
17. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pengembangan kerja sama dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan;
18. Pengelolaan dan penyelenggaraan sistem partisipasi, pengaduan, dan survey kepuasan masyarakat, serta tindak lanjut dan pelaporannya;
19. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen kecamatan secara terpadu dan terintegrasi dengan *e-government*;
20. Penerapan manajemen kinerja instansi dan pegawai/aparatur untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Penyusunan, penerapan, dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Indikator Kinerja Utama, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, dan Sistem
22. Manajemen Mutu, serta perbaikan secara periodik, dinamis, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan;

23. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan secara berkala dalam rangka terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan di kecamatan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
24. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan kerja Kecamatan;
25. Pengarahan dan penilaian kinerja personel di unit kerja dengan mengevaluasi hasil kerja untuk memacu prestasi kerja;
26. Penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
27. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
28. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

1.5. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, susunan Organisasi Kecamatan Garung adalah sebagai berikut :

Camat;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
- b. Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Jabatan Fungsional;
- h. Kelurahan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Garung



1.6. Sumber Daya Kecamatan Garung

Dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Garung didukung oleh semua aparatur yang terdiri dari pejabat Struktural, Staf dan pegawai non PNS sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Garung berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel. 1.6.1.
Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Garung
Kondisi bulan November 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI		
			L	P	JUMLAH
1	Mitro Sambodo, SE. MM.	Camat	1		1
2	Alfun Haka, SE.	Sekretaris Kecamatan		1	1
3	Siti Rokhayah	Staf Pendukung		1	1
4		Kasubag PATEN			-
5	Mad Farid	Staf Pendukung	1		1
6	Titin Setyani	Bendahara		1	1
7	Ahmad Yahman	Outsorching	1		1
8	Hana Chaniggia	Outsorching		1	1
9	Yunus	Outsorching	1	-	1
10	Musadad, SE.	Kasi Pemerintahan	1	-	1
11	Basir	Staf Pendukung	1	-	1
12	Lina Natalina Haryati	Kasi Ekbang	-	1	1
13	Dini Ariani	Staf Pendukung	-	1	1
14	M. Slamet Riyadi,	Kasi Kesos	1	-	1
15	Dwi Wahyuningsih	Outsorching		1	1
16	Machali	Staf Pendukung	1		1
17	Wahyu Adi Wibowo	Outsorching	1	-	1

18	Adi Pramono, SH.	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas	1	-	1
19	Sutrisno	Staf Pendukung	1	-	1
20	Sunarto	Staf Pendukung	1	-	1
21	Imam Suroso	Staf Pendukung	1	-	1

Tabel 1.6.2
Personil Kantor Kelurahan Garung
 Kondisi Bulan November 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KOMPOSISI PEGAWAI		
			L	P	JUMLAH
1	Gunawan	Kepala Kelurahan	1	-	1
2	Rosana Mayasari, SE.	Sekretaris Kelurahan		1	1
3	Bariyah,S.Sos	Kasi Pemberdayaan		1	1
4	Ahmad Nun	Staff Pelaksana	1	-	1
5	Edo Sambodo	Staff Pelaksana	1	-	1
6	Siti Chamidah	Outsorching	-	1	1
7	Khoirul Anhari	Outsorching	1	-	1

Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kantor Kecamatan Garung, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6.3
Data Pegawai Kantor Kecamatan Garung Menurut Tingkat Pendidikan
 Bulan November Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca sarjana (S 2)	1
2	Sarjana (S 1)/ D-IV	12
3	Diploma III	1
4	SLTA	11
5	SLTP	2
5	SD	1

Tabel 1.6.4
Data Pegawai Kantor kecamatan Garung
 Menurut Golongan Bulan NovemberTahun 2022

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	1	
2.	Golongan III	10	
3.	Golongan II	8	
4.	Golongan I	1	

5	Tenaga Kontrak	6	
	Jumlah	26	

Sumber data: Bagian Kepegawaian Kec. Garung

1.7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kantor Kecamatan Garung dan Kelurahan Garung didukung oleh sarana dan prasarana yang baik yaitu Inventaris Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana rincian masing-masing akun terlampir.

No	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Portable Generating Set	1
2	Mobil	2
3	Sepeda Motor	7
4	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	4

5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2
6	Lemari Kayu	1
7	Lemari Kayu	3
8	Filing Cabinet Besi	1
9	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1
10	White Board	24
11	LCD Projector/Infocus	1
12	Papan Nama Instansi	1
13	Kursi Kayu	3
14	Meja Rapat	5
15	Tempat Tidur Kayu	1
16	Meja Resepsionis	3
17	Kursi Rapat	107
18	Kursi Putar	8
19	Bangku Tunggu	4
20	Meja Komputer	3
21	Sofa	1
22	Meubeler lainnya (ALMARI PAKAIAN)	1
23	Mesin Pemotong Rumput	1
24	A.C. Window	1
25	A.C. Split	1
26	Kompas Gas (Alat Dapur)	2
27	Rice Cooker (Alat Dapur)	2
28	Oven Listrik	1
29	Tabung Gas	1
30	Alat Dapur lainnya	2
31	Televisi	4
32	Amplifier	1
33	Loudspeaker	2
34	Sound System	4
35	Megaphone	2
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
39	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3
40	Meja Tamu Biasa	2
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20
43	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1

45	Analog/Digital Receiver	5
46	Film Projector	1
47	Layar Film/Projector	3
48	Unit Tranceiver VHF Portable	1
49	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	2
50	P.C Unit	3
51	Lap Top	7
52	Note Book	6
53	CPU (Peralatan Mainframe)	1
54	Monitor	3
55	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kelurahan Garung (10.330 M2)	1
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen (126 M2)	1
58	Bangunan Gedung Kantor Permanen (117M2)	1
59	Sek Dinas Hutbun sebagaian UPK (199M2)	1
60	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor PKK (207M2)	1
61	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Pendopo (100M2)	1
62	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen Rumah Dinas (600 M2)	1
63	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa (9 M2)	1
64	Pagar Keliling Taman Kota Kecamatan Garung (122)	1
65	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	1

Jumlah Aset Kelurahan Garung Tahun 2022

No	Ketersediaan Sarana dan Parasara	Jumlah
1	Portable Generating Set	1
2	Sepeda Motor	2
3	alat angkutan darat bermotor Tossa / New Super Hecules	1
4	Lemari Kayu	2
5	Filing Cabinet Besi	2
6	Lemari Kaca	1
7	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1
8	LCD Projector/Infocus	1
9	Papan Nama Instansi	2
10	Papan Pengumuman	1
11	Meja Kerja Kayu	1

12	Kursi Kayu	1
13	Meja Rapat	1
14	Kursi Tamu	2
15	Bangku Tunggu	1
16	Kursi Lipat	1
17	Meja Komputer	1
18	Meubeleur lainnya	1
19	Alat Pengukur Waktu lainnya	1
20	Televisi	1
21	Sound System	1
22	Megaphone	1
23	Camera Video	1
24	Tustel	1
25	Tiang Bendera	1
26	Karpet	1
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
28	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4
29	Meja Tamu Biasa	1
30	Meja Rapat Pejabat lainnya	1
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8
33	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	17
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	120
35	Microphone/Wireless MIC	1
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
37	Layar Film/Project	2
38	Handy Talky (HT)	7
39	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	1
40	P.C Unit	2
41	Lap Top	4
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2
43	External Seagate / Std	1
44	Peralatan Jaringan lainnya TP Link	1
45	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Lama	1
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen (PKK)	1
48	Bangunan Gedung Kantor kerja (gedung pertemuan dusun boralan)	1
49	Bangunan Gudang Tertutup Permanen Gudang	1
50	Bangunan Gedung Instalasi TPST Kecamatan Garung	1
51	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen gedung serba guna kel. Garung	1
52	Bangunan Gedung Pertemuan Darurat	1
53	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1
54	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst) senderan lapangan kel. Garung	1

55	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1
56	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) pagar keliling trails Pos kesehatan	1
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen (PKK)	
58	Bangunan Gedung Kantor kerja (gedung pertemuan dusun boralan)	1
59	Bangunan Gudang Tertutup Permanen Gudang	1
60	Bangunan Gedung Instalasi TPST Kecamatan Garung	1
61	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen gedung serba guna kel. Garung	1
62	Bangunan Gedung Pertemuan Darurat	1
63	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1
64	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst) senderan lapangan kel. Garung	1
65	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1
66	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) pagar keliling trails Pos kesehatan	1

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasinalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja). Dalam mewujudkan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan visi dan misi merupakan bentuk strategi yang dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu organisasi yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Renstra pada hakekatnya merupakan panduan bagi aparatur kecamatan saja namun dapat dipergunakan sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Garung. Renstra juga menjadi bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintahan Kecamatan Garung.

1. RENCANA KERJA TAHUNAN.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Garung Tahun 2022.

2. Program

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan

hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mojotengah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo direncanakan untuk periode tahun 2021-2026, antara lain :

1.1. Rencana Program

Rencana program indikatif yang akan dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Garung Kabupaten wonosobo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Garung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KECAMATAN GARUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase desa yang meningkat status indeks desa membangun. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten.	80% 20%
3.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan wewenang lainnya di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang di delegasikan ke kecamatan yang dilaksanakan dengan baik.	100%
4.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang sudah menerapkan yang berkinerja keuangan baik.	100%
5.	Meningkatnya kualitas system penopang layanan dan layanan kedinasan	Nilai evaluasi SAKIP	70

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	2.512.043.388	APBD

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.260.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	131.214.800	APBD
4.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	69.457.200	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.837.000	APBD

Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Garung melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran penetapan dan perubahan tahun 2022 sebesar Rp. 2.875.812.388,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana kerja ditetapkan dengan membuat target kegiatan sasaran yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian target dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai target kinerja ditetapkan secara kuantitatif agar dapat diukur keberhasilannya.

Untuk rencana Tahun 2023 indikator kinerja kegiatan telah diidentifikasi mulai dari indikator input, output dan outcome. Masing-masing indikator ditetapkan satuan ukurannya antara lain berapa dana, keluaran dan hasil yang akan dicapai pelaksanaan program/kegiatan.

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja sesuai ketentuan Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Garung dapat berupa keluaran(output), dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Garung Tahun 2022.

- Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan suatu ukuran seberapa

jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten Wonosobo) Tahun 2022, Kecamatan Garung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis.

Capaian kinerja Kecamatan Garung sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja, antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dengan kegiatan ini untuk mengoptimalisasi pelayan di bidang Administrasi Kependudukan dan untuk meningkatkan daya minat warga dalam tertib kependudukan. melalui APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 berjumlah Rp. 65.260.000,00 Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 63.065.570,00 atau 97%, dengan rincian sebagai berikut :

Program ini dapat tercapai didukung dengan adanya penghematan-penghematan yang dilakukan oleh pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun yang mengelola keuangan tetapi tidak mengurangi kegiatan aktifitas dari kegiatan tersebut tetap berjalan dan adanya pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik sehingga dapat terpenuhi sesuai harapan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sebagai pendukung aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yaitu agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat dengan dana melalui APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 berjumlah Rp. 2.647.583.488,00 Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.2.511.689.607,00 atau 94,8% , dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Kecamatan Garung	2.512.043.388	2.380.254.022	94,7%
2.	Kelurahan Garung	135.540.100	131.435.585	96,9%
JUMLAH		2.647.583.488	2.511.689.607	94,8%

Program ini dapat tercapai didukung dengan adanya penghematan-penghematan yang dilakukan oleh pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun yang mengelola keuangan tetapi tidak mengurangi kegiatan aktifitas darikegiatan tersebut tetap berjalan dan adanya pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik sehingga dapat terpenuhi sesuai harapan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan ini dianggarkan melalui APBD Kabupaten Wonosobo, Tahun 2022 berjumlah Rp.524.424.200,00 realisasi Penggunaan Anggaran mencapai Rp.523.214.183,00 atau 100 % sasaran ini tercapai disebabkan oleh perencanaan kegiatan yang baik sehingga target dapat dipenuhi,dengan data sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Kecamatan Garung	131.214.800,00	130.054.583,00	99 %
2.	Kelurahan Garung	393.209.400,00	393.159.600,00	100 %
JUMLAH		524.424.200,00	523.214.183,00	100 %

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalis masyarakat dan pengetahuan melalui fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dengan melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo berjumlah Rp. 87.457.200,00 Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 87.457.200,00 atau 100 %, sasaran ini dapat tercapai disebabkan oleh ada perencanaan kegiatan dan kinerja pegawai yang baik sehingga dapat terpenuhi sesuai harapan.

No.	SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Kecamatan Garung	69.457.200,00	69.457.200,00	100 %
2.	Kelurahan Garung	18.000.000,00	18.000.000,00	100 %
JUMLAH		87.457.200,00	87.457.200,00	100 %

5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai administrasi di tingkat desa bagi perangkat desa dan ketepatan pelaporan keuangan desa ke kecamatan dan kabupaten dengan melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo berjumlah Rp. 97.837.000,00 Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 97.837.000,00 atau 100 %,sasaran ini dapat tercapai disebabkan oleh ada perencanaan kegiatan dan kinerja pegawai yang baik sehingga dapat terpenuhi sesuai harapan

3.3. **Akuntabilitas Keuangan**

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Tahun 2022 Anggaran Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta Perbup Kabupaten Wonosobo Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD.

a. **Pendapatan**

Mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, susunan Organisasi Kecamatan Garung dalam hal ini Kelurahan merupakan organisasi yang berada di bawah langsung Camat.

Kelurahan memiliki kekayaan berupa tanah bengkok yang merupakan pendapatan asli daerah melaksanakan lelang pada tiap tahunnya sedangkan

hasil lelang disetorkan kas daerah dengan rincian sebagai berikut :
Kelurahan Garung sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi Rp.
30.000.000,00.

Total pendapatan asli daerah berupa tanah bengkok dari 1 (satu) Kelurahan
adalah Rp. 30.000.000,00

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Tahun
2022 sebesar Rp.2.327.957.088,00 dengan Realisasi sebesar Rp.
2.203.417.109,00 atau sebesar 95 %, belanja ini diperuntukkan untuk
membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS Kecamatan Garung dan Kelurahan
Garung dan membayar tambahan penghasilan PNS.

c. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. untuk anggaran 2022
Kecamatan Garung menganggarkan belanja langsung sebesar Rp
1.109.664.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.351.639.349,00 atau 97 %
Ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dari
pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor
Kecamatan Garung Tahun 2022 dimana suatu sasaran dapat memuat beberapa
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kantor Kecamatan Garung
dan Kelurahan Garung Tahun 2022 dengan melalui dana APBD Kabupaten
Wonosobo sebesar Rp. 3.437.621.888,00 dengan realisasi sebesar Rp.
3.289.716.994,00 atau sebesar 95.5%. Capaian kinerja ini dapat terwujud karena
dipengaruhi oleh perencanaan dan kinerja yang baik dari seluruh sumber daya
aparatur yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2022 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan presentasinya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Garung berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada awal tahun pertama, hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Garung, Februari 2022


AMIN PURNADI, S.STP., MM.
Pembina
NIP. 19800218 199810 1 002

